



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Sodikin, bertempat tinggal di Banjaran Rt. 005 Rw. 002, Kel./Desa Banjaran, Kec. Salem, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah sebagai Penggugat;

Melawan

- 1. PT. Permodalan Nasional Madani (persero) cq. PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Cabang Purwokerto cq. Unit Layanan Modal Mikro (ulamm) Kantor Unit Salem**, tempat kedudukan Jl. Brak Salem Rt. 001 Rw. 005, Desa Salem, Kec. Salem, Kabupaten Brebes” Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Umar Luthfi, 2. Alphasiddha Yuliantana, 3. Rizki Sepriadi, 4. Rico Mangiring Purba, 5. Gita Diana Sari, 6. Riady, 7. Falaki Kartono Muhammad, 8. Indria Kinasih Khameswary, 9. Agung Wisnu Aji, 10. Ihwan Purnama Putra berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-1143/PNM-PWK/X/22 tanggal 20 Oktober 2022, telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 1 November 2022 nomor W12.U11/184/HK.02.02/11/2022, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Maryanto**, bertempat tinggal di Banjaran Rt. 001 Rw. 006 Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
- 3. Yaya Sutrisno**, bertempat tinggal di Rt. 001 Rw. 006, Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Mustofa, S.H. 2. Muhamad Basir, S.H.I., M.Ag dan 3. Chairul Anwar, S.H. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR DAN KONSULTAN HUKUM MBI & REKAN yang beralamat di Riko paling utara Masjid Baitussalamah Desa Purwokerto Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal berdasarkan surat

Hal. 1 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2022 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 1 November 2022 nomor W12.U11/183/HK.02.02/11/2022, sebagai **Tergugat III**;

4. Otoritas Jasa Keuangan cq. Otoritas Jasa Keuangan Tegal, tempat kedudukan Jalan Jendral Sudirman No.2, Randugunting, Tegal Selatan, Pekauman, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Suharjo, 2. Ceceh Harianto, 3. Gabrielia Deklaratia Mitra Harefa, 4. Restaria Fransisca H., 5. Faiza Bestari Nooranda, 6. Lubna Maulida, 7. Fernando Dairi, 8. Wiana Laelaputri Chairunnisa dan 9. Atina Chalisa berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-196/D.01/2022 tanggal 16 November 2022 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 3 Januari 2023 nomor W12.U11/1/HK.02.02/1/2023 sebagai **Turut Tergugat I**;

5. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang RI, cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi Kanwil Jawa Tengah cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes, tempat kedudukan Jl. Yos Sudarso No.3, Kaumanpasar, Brebes, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Hery Syamsul Bahri, S.Si 2. Urip Budiyanto, A.Ptnh dan 3. Ayu Sonah Permata berdasarkan surat kuasa khusus nomor 7002/33.29-600.13/X/2022/SKP tanggal 18 Oktober 2022 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 25 Oktober 2022 nomor W12.U11/176/HK.02.02/10/2022, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatannya tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Brebes pada tanggal 30 April 2021 dengan register perkara nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I pernah memiliki hubungan hukum yang diikat dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 dengan jaminan SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sewaktu PENGGUGAT pulang merantau, PENGGUGAT dikagetkan dengan kabar jika agunan yang dimiliki oleh PENGGUGAT sudah dikuasai oleh TERGUGAT III yangmana PENGGUGAT belum pernah menjual atau melunasi utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
3. Bahwa PENGGUGAT pernah diberi oleh TERGUGAT II uang Rp. 645.000,- yang katanya uang tersebut dari sisa utangnya dari TERGUGAT I, namun PENGGUGAT menolak untuk menerimanya karena memang PENGGUGAT belum pernah melakukan pelunasan atau bahkan penjualan kepada TERGUGAT III dan dalam laporan di OJK pun PENGGUGAT masih dikategorikan nasabah lancar;
4. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan penelusuran, ternyata agunan milik PENGGUGAT yang diagunkan kepada TERGUGAT I telah dilunasi oleh TERGUGAT II yang dana tersebut berasal dari saudara TERGUGAT III dengan nominal Rp. 110.000.000,- melalui transfer dari rekening milik Sdr. Raskim ke TERGUGAT I;
5. Bahwa PENGGUGAT belum pernah melakukan pelunasan dan belum pernah menerima surat tanda pelunasan, serah terima SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah, beserta roya yang merupakan berkas setelah terjadinya pelunasan yang seharusnya diterima langsung oleh PENGGUGAT;
6. Bahwa apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menyerahkan agunan SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah kepada TERGUGAT II atau bahkan langsung kepada TERGUGAT III tanpa ada **SURAT KUASA** dari PENGGUGAT adalah sebuah kesalahan yang fatal yang mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT karena melanggar hak orang lain dan tidak menjalankan unsur kehati-hatian;
7. Bahwa PENGGUGAT belum pernah menjual SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab.

Hal. 3 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Brebes, Propinsi Jawa Tengah kepada siapapun termasuk kepada TERGUGAT III;

8. Bahwa TERGUGAT I yang menyerahkan dokumen SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah kepada TRGUGAT II atau bahkan langsung kepada TERGUGAT III tanpa Kuasa dari PENGGUGAT yang mengakibatkan SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah milik PENGGUGAT dikuasai oleh TERGUGAT III adalah sebuah Perbuatan yang Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*" yang mana TERGUGAT I telah memenuhi unsur :

- 1) **Perbuatan Melawan Hukum : Melanggar hak subjektif orang lain, Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, Bertentangan dengan kesusilaan, Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.**
- 2) **Unsur Adanya Kesalahan**
- 3) **Unsur adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan**
- 4) **Adanya Kerugian;**

9. Bahwa **berpindahnya** SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah kepada TERGUGAT III adalah merupakan akibat dari perbuatan TERGUGAT I yang melanggar hukum berdasarkan posita angka 8 sehingga mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial;

10. Bahwa berdasarkan posita angka 9, **PENGGUGAT** mengalami kerugian:
- **Materiil : harga pasar Rp. 250.000.000,- (-) nilai pelunasan Rp. 110.000.000,- = Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah)**
 - **Immateriil : berpindahnya** SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah yang mengakibatkan PENGGUGAT beserta istri malu sehingga istri PENGGUGAT menuntut cerai kepada PENGGUGAT dan hancurnya rumah tangga PENGGUGAT. kerugian ini tidak dapat dinilai dengan apapun, sehingga untuk memudahkan PENGGUGAT menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10x lipat dari kerugian Materiil atau sebesar Rp. 140.000.000,- x 10 =
Rp. 1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);

11. Bahwa karena TERGUGAT III sudah menguasai rumah PENGGUGAT dengan SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah yang memasuki tahun ke 4 (empat) lebih dan sudah membuat berantakan keluarga PENGGUGAT, maka sewajarnya jika PENGGUGAT meminta ganti rugi uang sewa rumah sebesar Rp. 16.000.000,- dari 15 Maret 2019 hingga kini dan permohonan maaf yang disampaikan secara tertulis kepada pihak keluarga PENGGUGAT dan ditempelkan pada pengumuman Desa karena sudah membuat keluarga PENGGUGAT berantakan, sedangkan kerugian immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah malunya kepada tetangga karena TERGUGAT III menguasai rumah tanpa prosedur yang benar dan mengatakan kepada tetangga jika rumah sudah dibeli oleh TERGUGAT III, sedangkan PENGGUGAT belum pernah menjual rumah milik PENGGUGAT, maka dengan ini wajar PENGGUGAT jika PENGGUGAT meminta kerugian immateriilnya kepada TERGUGAT III 10x (kali) lipat dari kerugian materiil atas tidak dapat menguasai rumah milik PENGGUGAT yaitu Rp. 16.000.000,- x 10 adalah Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);
12. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum, maka sewajarnya jika PENGGUGAT meminta Kembali SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah yang telah dikuasai oleh TERGUGAT III karena TERGUGAT III tidak memiliki bukti kepemilikan (bukti berpindahnya) hak secara sah;
13. Bahwa berdasarkan sliik OJK yang PENGGUGAT dapatkan dari TURUT TERGUGAT I menyatakan PENGGUGAT masih dalam keadaan lancer, maka mohon kepada TURUT TERGUGAT I untuk memberikan teguran keras kepada TERGUGAT I yang telah merugikan PENGGUGAT baik secara materiil maupun immaterial;
14. Bahwa karena tidak pernah terjadi jual beli antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT III, maka PENGGUGAT mohon kepada TURUT TERGUGAT II untuk tidak dapat membalik nama SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah ke atas nama TERGUGAT III

Hal. 5 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



15. Bahwa menjamin gugatan a,quo, mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, Verset maupun kasasi;

16. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik dari tanah yang sah sebagaimana yang tercatat dalam SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah;
3. Menyatakan Para TERGUGAT terutama TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian :

- **Materiil : harga pasar Rp. 250.000.000,- - nilai pelunasan Rp. 110.000.000,- = Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah).**

Immateriil : berpindahnya SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah yang mengakibatkan PENGGUGAT beserta istri malu sehingga istri PENGGUGAT menuntut cerai kepada PENGGUGAT. kerugian ini tidak dapat dinilai dengan apapun, sehingga untuk memudahkan PENGGUGAT menuntut 10x lipat dari kerugian Materiil atau sebesar Rp. Rp. 1.400.000.000 (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah);

5. Memerintahkan TERGUGAT III untuk membayar kerugian uang sewa rumah milik PENGGUGAT yang sudah ditempati dari 15 Maret 2019 hingga kini yang terhitung Rp. 14.000.000,- dan permohonan maaf yang disampaikan secara tertulis kepada pihak keluarga PENGGUGAT dan ditempelkan pada pengumuman Desa karena sudah membuat keluarga PENGGUGAT berantakan dan kerugian immateriil 10x (kali) lipat dari kerugian materiil atas tidak dapat menguasai rumah milik PENGGUGAT yaitu Rp. 16.000.000,- x 10 adalah Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT III untuk mengembalikan SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah kepada PENGGUGAT
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk memberikan sanksi tegas kepada TERGUGAT I atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I;
8. Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk tidak membalik nama SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah kepada siapapun sebelum ada akta jual beli yang jelas;
9. Menyatakan Sita Jaminan atas SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah sah dan berharga;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset, maupun kasasi;
11. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Brebes c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir kuasanya, Tergugat II hadir sendiri, Tergugat III hadir kuasanya Turut Tergugat I hadir kusanya dan turut Tergugat II hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Imam Munandar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Hal. 7 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT cacat secara formil dalam bentuk ERROR IN PERSONA KARENA SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGATNYA (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh posita dan petitum pada gugatan yang diajukan Penggugat, sangat jelas bahwa gugatan pada perkara a quo adalah gugatan yang cacat secara formil dalam bentuk error in persona karena salah sasaran pihak yang digugatnya (*gemis aanhoeda nigheid*);
2. Bahwa Penggugat pada positanya telah mendalilkan bahwa rumahnya telah dikuasai oleh Tergugat III (vide: Posita angka 11), lebih lanjut Penggugat juga menyatakan pada posita angka 3 dan 4, bahwa Tergugat II telah menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat, hal mana menurut Penggugat uang tersebut adalah sisa pelunasan atas fasilitas pembiayaan Penggugat pada Tergugat I, yang dilakukan oleh Tergugat II;
3. Bahwa adapun Tergugat I menitipkan objek sertifikat hak milik No. 573 yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan Penggugat sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat adalah karena Tergugat II tersebut telah melunasi fasilitas pembiayaan Penggugat, hal mana pelunasan yang dilakukan TERGUGAT II tersebut adalah karena PENGGUGAT berdalih 'MERANTAU' padahal faktanya PENGGUGAT telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya dari TERGUGAT I;
4. Bahwa oleh karenanya perbuatan apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT III terhadap objek SHM No. 573 bukanlah kesalahan dan tanggungjawab TERGUGAT I, sehingga ditariknya TERGUGAT I telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi cacat formil error in persona dalam bentuk *gemis aanhoeda nigheid*;
5. Bahwa pendapat TERGUGAT I tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 112 yang menyatakan:

Hal. 8 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



“Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah orang yang ditarik sebagai tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid). Yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B. Gugatan yang demikian salah dan keliru karena tidak tepat orang yang didudukkan sebagai tergugat.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK JELAS DASAR FAKTA (FETELIJKE GROND) DAN DASAR HUKUMNYA (RECHT GROND)

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo juga adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) karena tidak jelas dasar faktanya (*fetelijke grond*) dan dasar hukumnya;
2. Bahwa PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas dasar fakta, sejak kapan PENGGUGAT merantau dan kapan PENGGUGAT kembali, selain itu pada saat merantau tersebut apakah PENGGUGAT memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I untuk membayar angsuran atas fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya;
3. Bahwa pada posita gugatannya angka 1 (satu) PENGGUGAT menyatakan telah mengikatkan dirinya dengan TERGUGAT I berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 tanggal 25 Juni 2018, namun **PENGGUGAT TIDAK MENYEBUTKAN KENAPA PENGGUGAT MERANTAU SEMENTARA PENGGUGAT MEMILIKI KEWAJIBAN KEPADA TERGUGAT I**”
4. Bahwa sejak diterimanya fasilitas pembiayaan tersebut, PENGGUGAT ternyata telah lalai dan tidak memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT I, terbukti dengan adanya fakta hukum dimana TERGUGAT I telah mengirimkan surat-surat peringatan pertama sampai dengan ketiga agar PENGGUGAT memenuhi kewajibannya;
5. Bahwa lebih lanjut PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum, padahal faktanya TERGUGAT I hanya menerima pelunasan fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT II yang adalah ORANGTUA KANDUNG DARI PENGGUGAT karena PENGGUGAT KABUR DENGAN ALASAN MERANTAU dan TERGUGAT I menitipkan objek SHM No. 573 kepada TERGUGAT II in casu orangtua PENGGUGAT YANG TELAH MELUNASI FASILITAS PEMBIAYAAN PENGGUGAT TERSEBUT;



6. Bahwa selain itu, terhadap dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT merantau adalah juga dalil yang sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar, hal mana PENGGUGAT telah mengajukan dan menerima fasilitas pembiayaan untuk modal kerja dari TERGUGAT I tapi malah pergi merantau;
7. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas karena Penggugat telah menuntut Tergugat I sebagaimana petitum angka 4 (empat) untuk membayar ganti kerugian, sementara sebagaimana dalil Penggugat pada posita gugatannya, Penggugat telah menyatakan bahwa Maryanto in casu Tergugat II, yang adalah orangtua kandung Penggugatlah yang melunasi utang Penggugat menggunakan uang dari Tergugat III, dengan demikian tidak berdasar sama sekali bagi Penggugat menuntut ganti rugi dari Tergugat I;

BERDASARKAN DALIL-DALIL YANG TELAH TERGUGAT I URAIKAN DIATAS, JELAS TERBUKTI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL). OLEH KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)

C. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN YANG TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN KEMBALI (EXCEPTIO RES JUDICATA ATAU NE BIS IN IDEM)

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah gugatan yang sama dengan gugatan yang pernah diajukan oleh PENGGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: **No.6/Pdt.G/2020/PN Bbs** yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tanggal 6 Agustus 2020, dan Perkara Perdata Nomor: **No.1/Pdt.G/2022/PN Bbs** yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van gewijsde*)
2. Bahwa asas **ne bis in idem** adalah terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk ketiga kalinya. Putusan **Perkara Perdata No.6/Pdt.G/2020/PN Bbs** dan Putusan **Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2022/PN Bbs** sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa pada Gugatan aquo PENGGUGAT masih memperkarakan substansi gugatan yang sama, dan tidak menghormati putusan yang

Hal. 10 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



telah dituangkan di Pengadilan Negeri Brebes yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, seolah olah perkara belum pernah diajukan di Pengadilan Negeri Brebes, menunjukkan itikad tidak baik;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917** Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat **ne bis in idem**. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", **M. Yahya Harahap, S.H.**, hal. 42);
5. Bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Halaman 504 dan 505, yang telah memberikan definisi tentang *Exceptio Res Judicate* atau *Ne Bis In Idem*, yakni:

"Disebut juga exceptie van gewijsde zaak. Kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali. Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya Kembali.

Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Begitu juga dalam Putusan MA No. 619 K/Pdt/1984, dikatakan apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur ne bis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima"



6. Bahwa **Pasal 60 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011** yaitu Perubahan atas **UU No. 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi diterapkan pula asas *ne bis in idem* yaitu terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
7. Bahwa asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002** tentang **Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa TERGUGAT I mohon agar Jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Eksepsi TERGUGAT I tersebut di atas yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa TERGUGAT I menolak secara tegas keseluruhan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I.

A. PERJANJIAN KREDIT NO. 030/PK-MMR/ULM-SLEM/VI/2018 TELAH DIBUAT SECARA SAH BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN TELAH DISEPAKATI OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT I OLEH KARENANYA MENGIKAT PARA PIHAK SEBAGAI UNDANG-UNDANG

1. Bahwa PENGGUGAT mengakui pada posita 1 gugatannya, memiliki hubungan dengan TERGUGAT I secara keperdataan, yaitu melalui Perjanjian Pembiayaan No. 030, maka PENGGUGAT juga mengakui memiliki Kewajiban kepada TERGUGAT I;
2. Bahwa selain alasan tersebut di atas, PK No. 030 tersebut juga telah dibuat dan disepakati bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, sebagaimana syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

Pasal 1320 KUH Perdata:

- **Sepakat para pihak yang membuatnya;**
- Cakap;
- Objek tertentu;



- Sebab yang halal;
- 3. Bahwa untuk menyatakan suatu perjanjian batal demi hukum, maka pihak yang mendalilkan tersebut harus dapat menunjukkan bahwa syarat subjektif dari perjanjian tersebut tidak dipenuhi oleh pihak lainnya, yaitu sepakatnya para pihak dan cakap menurut hukum;
- 4. Bahwa TERGUGAT I telah memastikan terlebih dahulu PENGGUGAT adalah pihak yang cakap menurut hukum, yaitu dewasa dan tidak dibawah pengampuan oleh karenanya sah bertindak menurut hukum untuk membuat perjanjian, selanjutnya mengingat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I telah menemui kata sepakat dan tidak ada keberatan yang dinyatakan PENGGUGAT pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, maka syarat subjektif adanya kesepakatan para pihak juga telah terpenuhi;
- 5. Selanjutnya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang telah dibuat secara sah tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), terlebih penandatanganan perjanjian kredit tersebut juga disaksikan oleh Notaris Anastasia Ida Ediati;
- 6. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada posita 2, dalil PENGGUGAT tersebut jelas-jelas adalah kebohongan yang nyata, karena selama kurang lebih 1 tahun tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran, PENGGUGAT menggunakan alasan merantau namun faktanya PENGGUGAT kabur dari kewajibannya untuk melunasi tunggakan hutangnya, melepaskan tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban, **BAHKAN PIHAK KELUARGA JUGA KESULITAN MENCARI DAN MENGHUBUNGI PENGGUGAT, JIKA MEMANG MERANTAU MAKA TIDAK ADA ALASAN TIDAK DAPAT DIHUBUNGI DAN SEHARUSNYA DAPAT DIKETAHUI KEBERADAANNYA OLEH KELUARGA, JADI ALASAN MERANTAU ADALAH BOHONG DAN TIDAK BENAR;**
- 7. Bahwa dikarenakan dalam penagihan terhadap PENGGUGAT sulit dilakukan secara langsung, karena PENGGUGAT sulit diketahui keberadaannya, sedangkan berdasarkan penjelasan orang tua kandung dan istri PENGGUGAT, sebenarnya PENGGUGAT ada dirumah dan hanya berobat di Purwokerto dengan alasan sakit, itu pun hanya beberapa kali saja ke Purwokerto, sehingga pada saat dilakukan penagihan kerumah PENGGUGAT hanya orang tua kandung dan istri

Hal. 13 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



PENGGUGAT yang dapat ditemui di rumah, untuk itu akhirnya TERGUGAT I melakukan penagihan ke keluarga yang ada dirumah;

8. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada posita 3, 4, 5, 6, dan 8, dikarenakan PENGGUGAT selama ini ternyata berada dirumah, dan mengetahui bahwa pinjaman di TERGUGAT I diselesaikan oleh orang tua kandung dalam hal ini ibu dan bapak nya serta istri PENGGUGAT dan kemudian melunasi hutang PENGGUGAT dan mengambil Sertifikat di TERGUGAT I melalui TERGUGAT II dan diketahui istri PENGGUGAT;
9. Bahwa TERGUGAT I menolak dalil PENGGUGAT pada posita 7, 9, 10, 11 dan 12 tersebut jelas adalah dalil yang mengada-ada dan keliru, karena hubungan hukum antara PENGGUGAT bukan dalam kapasitas jual-beli atas objek tanah dan bangunan melainkan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah dalam kapasitas pemberian fasilitas pembiayaan/kredit. Selain itu PENGGUGAT juga yang menyerahkan objek SHM No. 00573 tersebut sebagai agunan guna menjamin pembayaran kembali pembiayaan yang PENGGUGAT terima;

B. PENGGUGAT ADALAH PENGGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK KARENA TERBUKTI DAN DIAKUI SENDIRI BAHWA PENGGUGAT TELAH CIDERA JANJI/ WANPRESTASI KARENA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA DISEPAKATI DALAM PK NO. 030

10. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I juga menolak seluruh dalil PENGGUGAT pada posita gugatan angka 7 s/d 14, yang pada pokoknya terkait pelaksanaan jual beli objek jaminan, karena dalil tersebut adalah dalil yang keliru serta mengada-ada, dan guna memberikan pemahaman yang sama kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo perlu TERGUGAT I sampaikan proses pembiayaan terhadap PENGGUGAT sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan pinjaman kepada TERGUGAT I untuk kebutuhan modal kerja sebagaimana ternyata dalam pasal 1 PK No. 030 yang penandatungannya disaksikan dan dilegalisasi oleh Anastasia Ida Edianti, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Brebes di Bumiayu;
- Bahwa adapun pengajuan pinjaman modal kerja tersebut disetujui oleh TERGUGAT I dengan nilai pinjaman senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah) dengan masa waktu



pengembalian selama 48 bulan dan angsuran tiap bulannya disepakati sebesar Rp. 6.252.000 (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu Rupiah);

- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali pinjaman dan semua jumlah utang yang wajib dibayar oleh debitur *in casu* PENGGUGAT, PENGGUGAT telah menyerahkan sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00573 atas nama PENGGUGAT;
- Bahwa selanjutnya objek jaminan tersebut telah diikat secara sempurna melalui dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 373/2018 yang selanjutnya berdasarkan APHT tersebut telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Tanggungan No. 03529/2018 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes.;
- Bahwa dengan demikian maka PK No. 030 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 03529/2018 telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kemudian, seiring berjalannya waktu, serta sebagaimana juga telah diakui secara tegas oleh PENGGUGAT pada posita gugatannya, ternyata PENGGUGAT telah wanprestasi, yaitu karena tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diperjanjikan;
- Bahwa atas perbuatan wanprestasi PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I telah menyampaikan surat-surat peringatan kepada PENGGUGAT untuk segera melaksanakan kewajibannya atas PK No. 030, adapun surat-surat Peringatan tersebut masing-masing adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT No. 022/SP-SLEM/ULaMM/I/19 tanggal 31 Januari 2019;
 - b. Surat Peringatan II dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT No. 028/SP-SLEM/ULaMM/II/19 tanggal 7 Februari 2019;
 - c. Surat Peringatan III dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT No. 035/SP-SLEM/ULaMM/II/19 tanggal 14 Februari 2019;

11. Bahwa berdasarkan uraian fakta yang TERGUGAT I sampaikan pada angka 10 tersebut di atas maka telah terang dan jelas bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad tidak baik, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PK No. 030.

Hal. 15 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Itikad tidak baik PENGGUGAT tersebut diperburuk dengan tidak jujurnya PENGGUGAT dalam menguraikan fakta dengan sebenarnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, di mana pada dua gugatan sebelumnya yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes melalui Putusan No. 6/Pdt.G/2020/PN.Bbs dan Putusan No. 1/Pdt.G/2022/PN.Bbs Penggugat menyatakan bahwa PENGGUGAT hanya menerima satu kali surat peringatan dari TERGUGAT I, padahal seluruh surat peringatan yang TERGUGAT I sampaikan tersebut diketahui dan diterima langsung oleh isteri PENGGUGAT;

C. TERGUGAT I BELUM MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MENJALANKAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN KARENA FASILITAS PEMBIAYAAN TERSEBUT TELAH LEBIH DAHULU DILUNASI OLEH ORANGTUA PENGGUGAT DAN BERALIHNIA KEPEMILIKAN SHM NO. 00573 BUKAN DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I

1. Bahwa selanjutnya, meskipun telah diberikan peringatan sebanyak tiga kali, namun PENGGUGAT tetap lalai dan bahkan selalu menghindar dan sulit ditemui setiap kali TERGUGAT I berupaya menemui PENGGUGAT guna mencari penyelesaian atas macetnya pembayaran kembali atas fasilitas pembiayaannya tersebut;
2. Bahwa sebagai akibat dari sulitnya menemui PENGGUGAT dan guna menghindarkan kerugian yang lebih lanjut dari wanprestasinya PENGGUGAT, **MAKA TERGUGAT I BERUSAHA MENGHUBUNGI KELUARGA PENGGUGAT DALAM HAL INI ADALAH TERGUGAT II SELAKU ORANGTUA KANDUNG DARI PENGGUGAT GUNA MENYAMPAIKAN INFORMASI BAHWA APABILA TERHADAP PEMBIAYAAN PENGGUGAT TIDAK DILAKUKAN PELUNASAN, MAKA TERGUGAT I AKAN MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MEMOHONKAN PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP SHM NO. 573 TERSEBUT;**
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2019 TERGUGAT II telah datang menghadap ke kantor TERGUGAT I guna menyelesaikan tunggakan PENGGUGAT dan melakukan pelunasan atas fasilitas pembiayaan PENGGUGAT;
4. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019, TERGUGAT II kembali menghadap ke Kantor TERGUGAT I guna meminta objek jaminan

Hal. 16 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



PENGGUGAT, dan sebagaimana telah TERGUGAT I kemukakan sebelumnya bahwa mengingat PENGGUGAT selalu menghindar dan sulit ditemui, maka TERGUGAT I menyerahkan objek jaminan tersebut untuk dititipkan kepada PENGGUGAT;

5. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT I tersebut di atas, maka jelas bahwa TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN JUAL-BELI ATAS OBJEK JAMINAN TERSEBUT KEPADA TERGUGAT II ATAUPUN TERGUGAT III;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **maka terang dan jelas bahwa beralihnya objek SHM No. 00573 tersebut kepada TERGUGAT III adalah setelah dilunasinya fasilitas pembiayaan PENGGUGAT oleh Maryanto (TERGUGAT II)**, dan oleh karenanya seluruh dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan jual-beli objek hak tanggungan secara di bawah tangan adalah dalil yang keliru dan mengada-ada serta menyesatkan, sehingga beralasan dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

D. KERUGIAN YANG DIDALILKAN PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA ADALAH REKAYASA PENGGUGAT DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

1. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 10 posita gugatannya yang menyatakan mengenai kerugian yang diderita PENGGUGAT terkesan mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan terlebih tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, karena justru PENGGUGAT yang telah melakukan Wanprestasi terhadap TERGUGAT I sebelum seluruh tunggakan hutangnya dilunasi oleh orang tua PENGGUGAT, sehingga tidak layak PENGGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT I;
2. Selanjutnya dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan:
*“Tuntutan penggugat mengenai ganti rugi, karena **tidak disertai dengan bukti, harus ditolak**”*



- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.219/1970/ Perd/PTB tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87), menegaskan: “*Apabila jumlah kerugian yang diderita **tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak***”
- c. Putusan Mahkamah Agung R.I No.598 K/SIP/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan: “*Apabila besarnya **kerugian** yang diderita oleh Penggugat **tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka Gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak** oleh Pengadilan”.*

BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, SANGAT JELAS BAHWA PENGGUGAT TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIL MAUPUN IMMATERIL YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT TIDAK BERDASAR. OLEH KARENA ITU MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG MULIA UNTUK MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka TERGUGAT I memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus Perkara No. 29/Pdt.G/2022/PN.Bbs, dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan sudah pernah diperkarakan pada perkara yang sama sebelumnya (*Ne Bis In Idem*)
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak benar (*Kwaad Opposant*);
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor 030/ PK-MMR /ULM-SLEM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 beserta perjanjian turunannya;

Hal. 18 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan PENGGUGAT telah wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor 030/ PK-MMR /ULM-SLEM/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, Salinan Putusan Perkara Perdata No.6/Pdt.G/2022/PN Bbs, tanggal 30 Juli 2020, dan Salinan Putusan Perkara Perdata No.1/Pdt.G/2022/PN Bbs;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo

A T A U

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada akhir Desember 2018 Tergugat II pernah didatangi oleh Tergugat I yang diwakili oleh Sdr. Andi Purnomo dkk lalu memberi informasi kepada Tergugat II jika Penggugat selaku anak dari Tergugat II memiliki pinjaman sebesar Rp. 180.000.000,- kepada Tergugat I yang ternyata baru terlambat sekitar satu minggu;
2. Bahwa Tergugat I setelah kedatangan pertama kalinya, lalu Tergugat I sering datang kerumah Tergugat II menyarankan untuk menjual agunan milik Penggugat akan tetapi Tergugat II menyampaikan pesan dari Penggugat tidak mau untuk menjual rumah tersebut;
3. Bahwa Tergugat I pernah memerintahkan kepada Tergugat II untuk mengosongkan rumah Penggugat karena sudah ada yang minat untuk membeli rumah Penggugat;
4. Bahwa Tergugat I yang diwakili oleh Andi Purnomo pernah datang bersama utusan dari pembeli yang diwakili oleh Sdr. Tarso (Mertua Tergugat III) dan Sdr. Wasyo (Kakak Ipar Tergugat III) untuk membeli rumah milik Penggugat, lalu Tergugat II berkata kepada Tergugat I beserta wakil dari Tergugat III *"ya kalau mau beli rumah anak saya, bilang sama anak saya, masalah harga langsung rembug aja sama anak saya"*, namun Andi Purnomo menimpali *"saya sudah rembug sama pembeli dan sepakat harganya Rp. 180.000.000,-"*. Lalu Tergugat II diam karena tidak tahu menahu apa yang mereka bicarakan;
5. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2019 Tergugat II sedang bekerja membangun rumah milik ponakan Tergugat II lalu dijemput oleh Wasyo (kakak ipar Tergugat III) untuk kekantor Tergugat I yang katanya untuk

Hal. 19 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda tangan pelunasan, lalu dengan penasaran Tergugat II bertanya kepada Sdr. Wasyo "kok ujug — ujug pelunasan kapan bayarnya?", jawab Sdr. Wasyo "udah ditransfer dulu ke pnm ulam, sekarang tinggal nglunasin";

6. Bahwa setelah sampai di katnor Tergugat I, Tergugat II diperintah untuk tanda tangan oleh Sdr. Andi Purnomo, sempat Tergugat II menanyakan kepada Sdr. Andi Purnomo "ini tanda tangan apa?", Sdr. Andi Purnomo menjawab "udah tanda tangan aja yang penting utang anak bapak lunas". Karena Tergugat II tanda tangan, selanjutnya Tergugat II diberi uang sebesar Rp. 645.000,- oleh Tergugat I dan sertifikat diserahkan langsung kepada Sdr. Wasyo oleh Sdr. Andi Purnomo selaku Kepala Kantor Tergugat I. Setelah itu Tergugat II pulang dan tidak pernah ke kantor Tergugat I hingga saat ini.

Dalam Pokok Perkara

7. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas posita angka 6 pada gugatan Penggugat karena Tergugat II belum pernah menerima dokumen SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah, karena pada saat itu Tergugat II hanya melakukan tanda tangan dikantor Tergugat I, lalu Tergugat II tidak pernah datang Kembali ke kantor Tergugat I dan menerima Sertifikat Hak Milik No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah. Mohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini untuk Tergugat I membuktikan dengan rekaman CCTV apakah Tergugat II setelah penndatangan Kembali datang ke Kantor Tergugat I;
8. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan Jual Beli kepada Tergugat III dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah kepada Tergugat III atau wakilnya, akan tetapi Sertifikat Hak Milik No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah diserahkan langsung oleh Tergugat I melalui Sdr. Andi Purnomo;
9. Bahwa Tergugat II tidak pernah mendapatkan Surat Kuasa dari Penggugat guna pengambilan Sertifikat Hak Milik No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah milik Penggugat;

Hal. 20 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Tergugat II belum pernah membayar pelunasan utang Penggugat;

11. Bahwa pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat III tanpa sepengetahuan

Tergugat II karena melalui transfer yang dilakukan oleh orang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II tidak pernah melakukan pelunasan utang milik Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat II tidak pernah melakukan jual beli Sertifikat Hak Milik No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah kepada Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan hasil rekaman CCTV pada tanggal 4 dan 5 Maret 2019;

Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Brebes c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat III mohon pada yang mulia majelis hakim memeriksa sebelum pemeriksaan pada pokok perkara, mohon agar majelis hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat III ini (Mohon Putusan sela);

a. Eksepsi Nebis In Idem

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Nebis in Idem karena dalam Perkara nomor: 29/Pdt.G/2022/PN.Brbs ini merupakan ranah perdata dimana Penggugat yaitu Tn. Sodikin dahulu pada awal tahun 2022 sudah pernah mengajukan gugatan yaitu dalam register perkara: 01/Pdt.G/2022/ PN. Brbs dan sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan gugatan PMH yaitu pada tahun 2020 dengan register perkara nomor: 06/ Pdt.G/2020/PN. Brebes sehingga sikap Tergugat III setelah mempelajari gugatan dalam perkara yang sekarang yaitu register perkara nomor: 29/Pdt.G/2022/ PN.

Hal. 21 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Brbes, Tergugat III dapat menarik kesimpulan bahwa perkara 01/Pdt.G/2022/ PN. Brbes, perkara: 06/ Pdt.G/2020/PN. Brbs dan perkara nomor: 29/Pdt.G/2022/PN.Brbs. menurut pendapat Tergugat III adalah perkara atau gugatan yang dikategorikan NEBIS IN IDEM yang subjek atau para pihak dalam berperkara dan objeknya serta hubungan hukumnya hal ini sesuai sebagaimana dalam ketentuan pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi apabila putusan Pengadilan bersifat positif (menolak mengabulkan) kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka dalam putusan melekat NEBIS IN IDEM oleh karenanya perkara nomor: 29/Pdt.G/2022/PN.Brbs dengan perkara dahulu yaitu dalam register perkara: 01/Pdt.G/2022/PN. Brbs dan dalam register perkara dahulu nomor 06/Pdt.G/2020/PN. Brbs yang sudah Pernah diajukan oleh Penggugat dengan komposisi yang ditariknya (Penggugat sama/objek sama/pihak para Tergugat sama) yang sekarang bergulir kembali di Pengadilan Negeri Brebes karena para pihak dan objek yang sama maka berlaku tidak boleh diajukan berkali-kali (dikutip dari buku Hukum Acara Perdata karya M. Yahya Harahap.,SH. Hal.42)

b. Eksepsi eror in Persona (Exeption plurium litis concertium & gemis aanhoading heid).

- Bahwa mencermati gugatan Penggugat secara keseluruhan terutama dalam halaman 1 dimana Penggugat mendalilkan sebuah Perjanjian pembiayaan dengan nomor: 030/PK-MMR/U LM-SLEM/2018 batal demi Hukum, maka tentunya pihak yang membuat akta notaris sebagaimana tersebut diatas haruslah dijadikan Pihak dalam gugatan A quo, dikarenakan Penggugat dalam positanya dengan petitumnya TIDAK MEMINTA agar perjanjian A quo batal demi hukum alias posita dan petitum tidak sinkron karena sebuah akta perjanjian mengandung konsekuensi dan kewajiban dimana pihak-pihak yang tertuang dalam perjanjian haruslah mentaati dan menjalankan segala akibat hukumnya karena tidak menarik pihak notaris yang membuat Perjanjian pembiayaan dengan nomor: 030/PK-MMR/U LM-SLEM/2018.
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik parak pihak yang berkaitan dengan perjanjian nomor 030/PK-MMR/U LM-SLEM/2018 sebagai pihak dalam gugatan perkara A quo, mohon kepada majelis hakim terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dan **DIPUTUS DITOLAK**/setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklar (NO). Hal tersebut dapat dikuatkan dengan merujuk yurisprudensi

Hal. 22 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Mahkamah Agung nomor: 938.K/SIP/197/jo. Yurisprudensi MA nomor 1078/K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975, dimana salah satu pertimbangan hukumnya adalah tidak dijakannya pihak yang membuat suatu akte perjanjian kedalam gugatan, maka sifat gugatan mengandung cacat formil yakni gugatan menjadi kurang pihak, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa disamping itu dalam gugatan perkara A quo telah salah dalam menentukan pihak (Tergugat III), dimana Penggugat telah menentukan Yaya Sutrisno sebagai pihak Tergugat III. Sehingga Penggugat menggugat juga mantan istrinya Penggugat sendiri sebagai pihak Tergugat, karena yang andil dalam hal jual beli Obyek sengketa dan serah terima sertifikat adalah istri Penggugat pada waktu itu (sekarang sudah cerai).

c. Eksepsi Obscur Libel

- Bahwa gugatan Penggugat dikategorikan Obscur Libel atau gugatan yang kabur atau gugatan yang tidak jelas, karena semua posita (Fundamentum Petendi) Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian yang mendasari gugat. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, cenderung campur aduk antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sehingga dalil gugatan yang demikian tidak memenuhi azaz.

Berdasarkan hal-hal diatas maka dapat diketemukan hukum:

1. **EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM**, dimana Penggugat dalam Gugatannya tidak lengkap/ kurang pihak yang turut berkepentingan dalam perkara A quo yaitu yang membuat perjanjian A quo yaitu pihak Notaris;
2. **GEMIS AANHODANIG HEID**, dimana Penggugat telah salah menarik/ menentukan pihak dalam gugatan perkara A quo, dimana seharusnya mantan isteri Penggugat sendiri harus dijadikan sebagai pihak Tergugat;

DALAM KONVENSI:

- a. Bahwa apa yang dinyatakan dalam Eksepsi mohon untuk dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini.
- b. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dengan tegas dan keras semua dalil-dalilnya Penggugat, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat III.
- c. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita angka 5, 6, 7 dan 8 Tergugat III menolak dan membantah, karena Tergugat III adalah korban dari ayah kandung Penggugat dan Tn. Andi Purnomo (pihak PT. PNM ULAMM)

Hal. 23 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Tergugat I yang awalnya merayu Tergugat III untuk melunasi hutang Penggugat dalam perkara A quo, sehingga Tergugat III justru sekarang telah dirugikan baik moril ataupun materil, keluar uang dan merehab rumah malah disuruh ulamm/Tergugat I untuk Nyusuki(Tergugat I selalu ingin lepas tanggungjawab).

- d. Bahwa meskipun demikian akan Tergugat III tanggap dengan sebaik-baiknya, karena Tergugat III melakukan transaksi jual beli dengan mantan isteri dan ayah kandung Penggugat sendiri yaitu transaksi jual beli adalah sah secara hukum, karena telah memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, adanya hal tertentu, dan terdapat suatu sebab yang diperkenankan.
- e. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat dalam gugatan dan petitumnya karena sebagaimana yang di tentukan dalam SEMA nomer 4 tahun 2001 menyatakan bahwa tidak boleh ada permintaan serta merta tanpa adanya kepentingan yang mendesak/ urgen berkaitan dengan rumah (barang) dengan demikian Permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya di kesampingkan.

DALAM REKOVENSI:

1. Bahwa apa yang dinyatakan dalam Eksepsi Tergugat III dan dalam pokok perkara ini mohon untuk dinyatakan tertulis dan terbaca kembali dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat III konvensi (untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi (untuk selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi).
3. Bahwa gugatan Rekonvensi A quo diajukan Tergugat III ini sebagai akibat wanprestasi ditariknya Tergugat III Konvensi oleh Penggugat Konvensi dimana akibat tindakan Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi baik secara Materil ataupun Imateril dalam jual yang sah terhadap rumah yang di tempati Tergugat III/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan kelalaian terhadap kewajibanya untuk bertanggung jawab kepada PT. Permodalan Nasional Madeni (PERSERO) atas fasilitas pembiayaan yang telah Penggugat pinjam uang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) namun Tergugat Rekonvensi telah gagal bayar yang

Hal. **24** dari **51** Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



- kemudian disikapi oleh ayah kandung Penggugat Kompensi untuk menjual rumah yang rumah tersebut pemberian ayah kandung Tergugat Rekonpensi untuk menutup hutang pada PT. Permodalan Nasional Madeni (PERSERO).
- b. Bahwa mantan istri dan ayah kandung Tergugat Rekonpensi kemudian melakukan jual beli secara sah pada Penggugat Rekonvensi sekitar bulan Februari 2019 telah menjadi milik penuh Tergugat III (Penggugat Rekonvensi) bahkan sudah merehab dan menepati rumah tersebut. Padahal ayah kandung Tergugat Rekonvensi telah mengatakan mengambil alih gagal bayar hutang Tergugat Rekonpensi sekaligus mengambil alih tanggung jawab dalam pelunasan tersebut karena sebagai ayah kandung dan tidak ada masalah dikemudian hari berkaitan dengan jual beli kepemilikan rumah yang sekarang ditempati Tergugat III (Kompensi).
5. Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Kompensi yang berakibat tidak nyamannya Penggugat Kompensi dan cemarinya harkat dan martabat dimasyarakat maka mengakibatkan kerugian materiil dan immateril bagi Penggugat Rekonpensi dengan total Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
- o **Kerugian Materiil**

Bahwa atas adanya gugatan tersebut Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian materiil berkaitan dengan sudah banyak dikeluarkannya uang untuk pembelian rumah tersebut dan biaya renovasi serta pindahan yang melibatkan banyak orang yang tentunya membutuhkan biaya yang banyak pula sebesar Rp 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - o **Kerugian Immateril**

Bahwa atas adanya gugatan tersebut dalam perkara A quo oleh Penggugat Kompensi/ Tergugatan Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi dalam masyarakat menjadi cemar dan seolah-olah telah berlaku curang dalam proses pembelian rumah dalam perkara A quo ini, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut berupa kerugian Immateril sebesar Rp 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
6. Bahwa agar Gugatan rekonpensi ini tidak ilusioner dan untuk menjamin bahwa Tergugat Rekonpensi secara Imperatif membayar kerugian Penggugat Rekonpensi maka pada yang mulia majelis hakim pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara A quo menyita KTP asli dan kutipan akta Cerai Asli Tergugat Rekonpensi sebagai jaminan;

7. Bahwa kerugian moril/materiil tersebut harus dibayarkan Tergugat rekonpensi secara tunai dan seketika;
8. Gugatan Rekonpensi ini didasarkan atas bukti0bukti dan menurut hukum, oleh karenanya agar Pengadilan Negeri Brebesmemutukan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan seketika/serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, bandingn, kasasi ataupun Peninjauan kembali;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat III mohon dengan hormat agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara A quo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya

DALAM KONVENSİ

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima niet on vankelijke verklar (NO);
- Menyatakan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan akta 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 tetap berkekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak;

DALAM REKONVENSİ

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum merugikan Penggugat Rekonpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi akibat ditariknya Tergugat Konpensi sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah);

DALAM POKOK KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugtan Rekonvensi untuk membayar seluruh dan segala Biaya ayang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Jika Pengadilan Negeri Brebes Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Hal. 26 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJELASKAN SECARA RINCI DAN JELAS MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEPERTI APA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT I TERHADAP PENGGUGAT

1. Bahwa gugatan Penggugat ternyata kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I kepada Penggugat.

2. Bahwa suatu gugatan harus menjelaskan perbuatan apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Para Penggugat pada Poin 7 tertulis PENGGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum TERGUGAT I yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;...

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formalitas gugatan, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), dengan demikian Eksepsi dari TERGUGAT I dikabulkan;"

3. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut sudah dengan jelas terlihat bahwa suatu gugatan yang mendalilkan perbuatan melawan hukum haruslah jelas dan tegas disebutkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang sehingga bisa disebut sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Hal. 27 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



4. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terhadap permasalahan *a quo*, Turut Tergugat I sama sekali belum pernah menerima pemberitahuan atau pun pengaduan dalam bentuk apapun dari Penggugat.
5. Dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I telah kabur/tidak jelas (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT I SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengakui hubungan hukum yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I yang didasarkan adanya perjanjian pembiayaan Nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018.
2. Bahwa secara keseluruhan sudah jelas permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan terhadap Turut Tergugat I tidak dijelaskan secara jelas (baik fakta maupun dasar hukumnya) terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 *jo.* Pasal 1340 KUHPerdata, perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan **mengikat pihak yang membuat perjanjian.**
4. Bahwa hal ini sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1270 K/Pdt/1991 yang menyatakan “...suatu perjanjian hanya mengikat kepada mereka, sehingga gugatan yang menarik Tergugat I dan III yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima..” (*vide* M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, hlm. 115).
5. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalili-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat I tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I karena permasalahan dalam gugatan *a quo* timbul dari hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat I.

Hal. 28 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



6. Bahwa adanya hubungan hukum antara para pihak dalam suatu gugatan dipertegas juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juni 1971 disebutkan bahwa: “...suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat...”
7. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat I, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat I yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak semua dalil Penggugat dalam surat gugatan kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa perlu diketahui, Turut Tergugat I merupakan lembaga yang memiliki otoritas **pengaturan** dan **pengawasan** terhadap sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, **lembaga pembiayaan**, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Turut Tergugat I melaksanakan ketentuan UU OJK dan Peraturan Pelaksanaannya.
4. Bahwa selanjutnya, dapat kami sampaikan ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).
5. Bahwa Turut Tergugat I sebagai Badan Tata Usaha Negara wajib menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) termasuk dalam memberikan sanksi administratif. Dengan kata lain bahwa Turut Tergugat I wajib memenuhi persyaratan perundang-undangan dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan.

Hal. 29 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



6. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Turut Tergugat I tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan dengan nasabahnya dalam hal ini adalah Penggugat dengan Tergugat I.
7. Bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I kepada Perusahaan Pembiayaan terdiri dari pengawasan:
 - a. *off-site supervision* (pengawasan tidak langsung) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan perusahaan kepada OJK. Pengawasan ini tunduk pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor 3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; dan
 - b. *on-site supervision* (pengawasan langsung) yaitu pengawasan yang terjun langsung dan melakukan pemantauan langsung ke perusahaan pembiayaan. Pengawasan ini tunduk pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang antara lain POJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (selanjutnya disebut POJK Pemeriksaan Langsung).
8. Bahwa Turut Tergugat I menolak Petitum Penggugat terkait dengan permintaan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk memberikan sanksi tegas kepada Tergugat I.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf c POJK Pemeriksaan Langsung, untuk dapat menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, Turut Tergugat I dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada perusahaan pembiayaan.
10. Bahwa berdasarkan Pasal 113 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 (selanjutnya disebut POJK Perusahaan Pembiayaan), sanksi yang dapat diberikan oleh Turut Tergugat I kepada perusahaan pembiayaan terhadap dugaan pelanggaran yang didalilkan Penggugat pada gugatan perkara *a quo* berupa sanksi administratif secara bertahap:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan kegiatan usaha; dan



c. pencabutan izin usaha.

11. Bahwa dengan demikian, **Turut Tergugat I dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan pembiayaan apabila telah terbukti adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh perusahaan pembiayaan dan harus melaksanakan tahapan sebagaimana disebutkan dalam POJK Perusahaan Pembiayaan.**
12. Bahwa setelah mencermati dan mempelajari surat gugatan, telah jelas terlihat bahwa permasalahan yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah terkait perjanjian pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat I.
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut, telah terbukti Turut Tergugat I tidak dapat serta-merta langsung menjatuhkan sanksi kepada Tergugat I selaku perusahaan pembiayaan sebelum melaksanakan ketentuan Pasal 113 POJK Perusahaan Pembiayaan.
14. Bahwa dapat Turut Tergugat I sampaikan pula kepada Majelis Hakim, Turut Tergugat I senantiasa melakukan kewenangannya dalam melakukan perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat sesuai dengan tujuan dibentuknya Turut Tergugat I dalam UU OJK.
15. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan perlindungan konsumen dibuktikan oleh Turut Tergugat I dengan menerbitkan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu menyediakan mekanisme perlindungan konsumen dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan. Pengaturan ini dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sejak tanggal 26 Juli 2014, yang telah dicabut dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keangan (POJK Perlindungan Konsumen) sejak tanggal 18 April 2022, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Layanan Konsumen) dan POJK 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Layanan Pengaduan Konsumen).

Hal. 31 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



16. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan (*in casu* Tergugat I) memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (*vide* Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Perlindungan Konsumen) dan wajib menerima dan mencatat setiap Pengaduan oleh Konsumen (*vide* Pasal 7 ayat (1) POJK Layanan Pengaduan Konsumen).
17. Bahwa dalam hal Konsumen tidak puas terkait penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan maka Turut Tergugat I menyediakan layanan upaya penyelesaian bagi pengaduan yang berindikasi sengketa dan/atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (*vide* Pasal 9 POJK Layanan Pengaduan Konsumen).
18. Bahwa salah satu syarat penyelesaian pengaduan konsumen yang berindikasikan sengketa oleh OJK adalah pengaduan tersebut telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*dhi.* Tergugat I), namun ditolak oleh Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf b POJK Layanan Konsumen).
19. Bahwa penyelesaian pengaduan oleh OJK harus didahului adanya pengaduan yang ditujukan kepada OJK *dhi.* (a) cq Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen cq satuan kerja di Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen; atau (b). cq Kepala Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan (*vide* Pasal 10 ayat (3) POJK Layanan Konsumen).
20. Dalam hal Konsumen melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Perlindungan Konsumen, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen).
21. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I telah melakukan fungsi, tugas, dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya fungsi, tugas, dan wewenang dalam rangka melakukan perlindungan konsumen.
22. Bahwa Turut Tergugat I menolak Petitem Penggugat terkait dengan permintaan Penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk memberikan sanksi tegas kepada Tergugat I.

Hal. 32 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan.

24. Berdasarkan Yurisprudensi tersebut dengan kedudukan sebagai Turut Tergugat, OJK hanya dapat dihukum untuk mematuhi dan taat pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes dan bukan untuk dihukum untuk melakukan apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitumnya.

25. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Turut Tergugat I terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

26. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas, terbukti bahwa dalil Penggugat adalah tidak berdasar dan keliru sehingga mohon Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak seluruh dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima.
- Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat I tidak dapat diterima;
 - Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat I dan mengeluarkan Turut Tergugat I dari perkara *a quo*;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- atau *ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawabannya sebagai berikut:

1. Dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Sebagai Institusi Penyelenggara Pelayanan Publik, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki standar pelayanan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan juncto Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
4. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terkait peralihan hak atas tanah disebutkan dalam pasal 37 sebagai berikut :
"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
5. Bahwa obyek perkara sebagaimana telah disebut dalam materi gugatan adalah sebidang tanah yang sudah terdaftar dalam sertipikat Hak Milik No.00573/Banjaran, tertulis atas nama SODIKIN suami NINA ANDAYANI, seluas 138 M2, terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes;

Hal. **34** dari **51** Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, saat ini Buku Tanah Hak Milik No.00573/Banjaran terdapat catatan berupa hak pembebanan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Hak Tanggungan Nomor : 03529/2018
- b. Peringkat : I (Pertama)
- c. Dasar : Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanggal : 05-09-2018 Nomor : 373/2018
- d. PPAT : Anastasia Ida Ediaty, SH.
- e. Nilai Hak Tanggungan : Rp.225.000.000,-
- f. Kreditur : PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 2, Jakarta

g. D.I. 208, Nomor : 54426/2018 Tanggal : 22 November 2018

7. Terhadap permintaan Penggugat untuk tidak membalik nama Hak Milik No.00573/Banjaran sebagai obyek perkara, maka sebagai Pihak Turut Tergugat II cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes adalah hanya institusi pelayanan publik yang melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik, kemudian Penggugat mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari asli kartu Tanda Penduduk an SODIKIN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Copy dari copy Perjanjian Pembiayaan nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Copy dari asli Sistem layanan Informasi Keuangan (SLIK), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Copy dari copy Sertipikat Hak Milik nomor 00573 atas nama pemegang hak SODIKIN suami NINA ANDAYANI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Copy dari copy Akta Hibah dari sdr. MARYANTO (Tergugat II), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Copy dari copy Putusan Pengadilan Begeri Brebes nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Copy dari asli Akta Cerai Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Hal. 35 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Copy dari copy Putusan Pengadilan Begeri Brebes nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bbs, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Copy dari copy jawaban dari Turut Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-9;
Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Copy dari asli, Formulir Pengajuan Kredit Mikro dari Debitur tertanggal 07 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-1;
 2. Copy dari asli, Perjanjian Kredit Nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
 3. Copy dari asli, Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan Nomor 030/SP3-ULaMM/SLEM/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
 4. Copy dari copy, Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 373/2018, tertanggal 05 September 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
 5. Copy dari copy, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 03529/2018, tertanggal 22 November 2018, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
 6. Copy dari copy, Sertipikat Hak Milik Nomor 00573 atas nama SODIKIN, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
 7. Copy dari asli, Surat Peringatan Pertama dengan Nomor 022/SP-SLEM/ULaMM/I/2019, tertanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
 8. Copy dari asli, Surat Peringatan Kedua dengan Nomor 028/SP-SLEM/ULaMM/II/2019, tertanggal 7 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
 9. Copy dari asli, Surat Peringatan Ketiga dengan Nomor 035/SP-SLEM/ULaMM/II/2019, tertanggal 14 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-9;
 10. Copy dari asli, Surat Tanda Terima Surat Peringatan Pertama tertanggal 31 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-10;



11. Copy dari asli, Surat Tanda Terima Surat Peringatan Kedua dengan tertanggal 7 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-11;
12. Copy dari asli, Surat Tanda Terima Surat Peringatan Ketiga dengan tertanggal 14 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T.I-12;
13. Copy dari asli, Surat Tanda Terima Jaminan nasabah PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Purwokerto ULaMM Salem atas nama Sodikin tertanggal 05 Maret 2019, Berupa SHM No. 00573 atas nama Sodikin, selanjutnya diberi tanda T.I-13;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARYANTO, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Copy dari copy, Surat Gugatan nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Copy dari copy, Sertipikat Hak Milik nomor 00573 tas nama pemegang hak SODIKIN suami NINA ANDAYANI, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Copy dari copy, Akta Hibah, selanjutnya diberi tanda T.II-4;
5. Copy dari copy, Putusan Pengadilan Begeri Brebes nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bbs, selanjutnya diberi tanda T.II-5;

Menimbang bahwa Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari copy, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAYA SUTRISNO, selanjutnya diberi tanda T.III-1;
2. Copy dari asli, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 71 Tanggal 24 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda T.III-2;
3. Copy dari asli, Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan nomor 44 Tanggal 25 Juni 2018 selanjutnya diberi tanda T.III-3;
4. Copy dari asli, Sertipikat Hak Tanggungan nomor 03529/2018, selanjutnya diberi tanda T.III-4;
5. Copy dari asli, Sertipikat Tanda Bukti Hak nomor 00573, selanjutnya diberi tanda T.III-5;
6. Copy dari asli, Surat Keterangan Taksiran Harga Tanah, selanjutnya diberi tanda T.III-6;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy dari copy, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, selanjutnya diberi tanda T.TI-1;
2. Copy dari copy, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda T.TI-2;
3. Copy dari copy, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya diberi tanda T.TI-3;
4. Copy dari copy, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan di Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya diberi tanda T.TI-4;
5. Copy dari copy, Peraturan Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, selanjutnya diberi tanda T.TI-5;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Copy dari copy, Buku Tanah Hak Milik Nomor 00573/Desa Banjaran, tertulis atas nama SODIKIN suami NINA ANDAYANI, luas 138 M2 objek terletak di Desa Banjaran, Kecamatan Salem Kabupaten Brebes, selanjutnya diberi tanda T.TII-I;
2. Copy dari asli, Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 03529/2018, tertulis atas nama PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero), berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2, Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Tergugat berupa Fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, yang memberikan keterangan sebagai berikut: Kuasa Penggugat tidak keberatan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah pula mengajukan dua orang Saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. **38** dari **51** Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



1. Andi Purwanto:

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Unit PT PNM (UlaMM) Unit Kecamatan Salem dan saksi mengenal Penggugat karena pernah memproses kreditnya dengan plafon pinjaman sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa dalam bukti formulir pengajuan kredit mikro dan Nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018 ada tandatangan saksi;
- Bahwa Pengajuan pinjaman Penggugat adalah untuk usaha permodalan dan untuk pinjaman tersebut Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal atas nama Sodikin suami Nina Handayani yang diletakkan hak tanggungan;
- Bahwa saat pencairan selain Penggugat dan istrinya ada juga Notaris;
- Bahwa pembayaran pinjaman pada bulan pertama lancar namun pada bulan kedua dan seterusnya tidak penuh dan akhirnya tidak membayar sama sekali;
- Bahwa terhadap Penggugat pernah dilayangkan surat peringatan yang pertama pada bulan Januari 2019 yang diterima oleh istri Penggugat dan setelah 14 (empat belas) hari peringatan pertama Penggugat tidak juga membayar sehingga dikeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga;
- Bahwa atas pinjaman Penggugat tersebut sudah dilunasi sebelum jatuh tempo dan atas itu ada serah terima sertifikat yang ditandatangani oleh istri Penggugat namun setahu saksi sertifikat tidak diserahkan kepada Penggugat maupun istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat III (Yaya) dan tidak mengetahui Tergugat III (Yaya) melakukan pelunasan untuk kredit Penggugat;
- Bahwa setahu saksi uang pelunasan ditransfer namun saksi tidak tahu dari rekening siapa ke rekening PT Ulam dan setahu saksi tidak ada konfirmasi pelunasan melalui transfer tersebut;

2. Ibnu Hajar:

- Bahwa saksi pernah menjadi marketing Unit PT PNM (UlaMM) Unit Kecamatan Salem dan saksi mengenal Penggugat karena pernah

Hal. **39** dari **51** Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



memproses kreditnya dengan plafon pinjaman sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;

- Bahwa dalam bukti formulir pengajuan kredit mikro dan Nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/VI/2018, tertanggal 25 Juni 2018 ada tandatangan saksi;
- Bahwa Pengajuan pinjaman Penggugat adalah untuk usaha permodalan dan untuk pinjaman tersebut Penggugat menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal atas nama Sodikin suami Ninsa Handayani yang diletakkan hak tanggungan;
- Bahwa saat pencairan selain Penggugat dan istrinya ada juga Notaris;
- Bahwa pembayaran pinjaman pada bulan pertama lancar namun pada bulan kedua dan seterusnya tidak penuh dan akhirnya tidak membayar sama sekali;
- Bahwa terhadap Penggugat pernah dilayangkan surat peringatan yang pertama pada bulan Januari 2019 yang diterima oleh istri Penggugat dan setelah 14 (empat belas) hari peringatan pertama Penggugat tidak juga membayar sehingga dikeluarkan surat peringatan kedua dan ketiga;
- Bahwa atas pinjaman Penggugat tersebut sudah dilunasi sebelum jatuh tempo dan atas itu ada serah terima sertifikat yang ditandatangani oleh istri Penggugat dan yang menerima sertifikat atas pelunasan kredit adalah Tergugat II (Maryanto);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat kuasa dari Penggugat kepada Tergugat III (Yaya) dan tidak mengetahui Tergugat III (Yaya) melakukan pelunasan untuk kredit Penggugat;
- Bahwa setahu saksi uang pelunasan ditransfer namun saksi tidak tahu dari rekening siapa ke rekening PT Ulam dan setahu saksi tidak ada konfirmasi pelunasan melalui transfer tersebut;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara a quo masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam Jawabannya pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- a. Gugatan Penggugat *Error In Persona (Exceptio plurium litis concertium & gemis aanhoding heid)* :
 - karena salah sasaran pihak yang digugatnya (*Gemis Aanhoeda Nigheid*), dengan alasan Tergugat I menitipkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan Penggugat karena pinjaman Penggugat telah dilunasi oleh Tergugat II sehingga penguasaan objek perkara oleh Tergugat III tidak ada hubungannya dengan Tergugat I;
 - dengan alasan Penggugat tidak menarik pihak Notaris yang membuat perjanjian pembiayaan dan tidak menarik mantan istri Penggugat karena mempunyai andil dalam jual beli dan serah terima sertifikat pada waktu itu (sebelum bercerai);
 - karena secara keseluruhan sudah jelas permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dengan Tergugat I, sedangkan terhadap Turut Tergugat I tidak dijelaskan secara jelas (baik fakta maupun dasar hukumnya) terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat I;
- b. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) karena tidak jelas dasar fakta (*Fetelijke Grond*) dan dasar hukumnya (*Recht Grond*):
 - dengan alasan Tergugat I hanya menerima pelunasan fasilitas pembiayaan dari Tergugat II yang merupakan orang tua kandung Penggugat dan Tergugat I telah menitipkan SHM No. 573 kepada Tergugat II karena fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat telah dilunasi, dengan demikian tidak berdasar sama sekali bagi Penggugat menuntut ganti rugi dari Tergugat I;
 - dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum semua posita atau ada adasar hukumnya tetapi tidak menjelaskan fakta



kejadian atau sebaliknya, cenderung campur aduk antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum;

- karena tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap Penggugat;

- c. Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang tidak dapat diperkarakan kembali (*Exceptio Res Judicata* atau *Ne Bis In Ide*), dengan alasan telah ada putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 06 Agustus 2020 dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 17 Mei 2022 dan kedua putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tertanggal 6 Desember 2022, pada pokoknya menyatakan menolak seluruh Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat III Konvensi dan Turut Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Nebis In Idem

Menimbang, bahwa eksepsi ini terkait dengan telah ada putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 06 Agustus 2020 dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 17 Mei 2022 dan kedua putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), berdasarkan hal tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut asas nebis in idem dalam bidang Perdata diatur dalam ketentuan pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan: "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula": (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Burgerlijk Wetboek, Penerbit Pustaka Yustisia Yogyakarta, Cetakan Pertama, Februari 2006, hal.444);

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek-aspek tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa agar unsur nebis in idem melekat pada suatu putusan harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apa yang sudah digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan yang bersifat positif;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Obyek Gugatan sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat ne bis in idem yang pertama, yaitu: Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, yang berarti diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diajukan sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Mencermati surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini dan membandingkannya dengan Putusan Pengadilan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 06 Agustus 2020 dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 17 Mei 2022, sebagaimana bukti P-7 dan P-8 dan bukti T.II-2, yang pada pokoknya dalil yang disampaikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sama dan identik yaitu pada pokoknya bahwa dalam perkara terdahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan dan menuntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terkait obyek sengketa SHM No. 573 an. Sodikin dengan luas 138m² yang berada di Desa Banjaran, Kec. Salem, Kab. Brebes, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka syarat pertama Nebis In Idem yaitu mengenai apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat kedua yaitu mengenai "Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum yang tetap", sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa sesuai Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 94 yang menyatakan bahwasanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah:

1. Putusan Pengadilan Negeri yang diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara;
2. Putusan perdamaian;
3. Putusan Verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding;
4. Putusan Pengadilan Tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi;

Hal. **43** dari **51** Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



5. Putusan Mahkamah Agung dalam hal ada kasasi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati terhadap putusan terdahulu sebagaimana bukti P-7 dan P-8 serta bukti T.II-2 yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 06 Agustus 2020 dan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bbs tanggal 17 Mei 2022 yang amar putusan keduanya adalah

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan tersebut belum memeriksa pokok perkara sehingga masih dapat mengajukan gugatan baru, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 650 K/Sip/1976 putusan tertanggal 18 Maret 1976 dengan bunyi "*Dari pertimbangan keputusan dihubungkan dengan diktumnya yang berbunyi bahwa gugatan penggugat-penggugat tidak dapat dikabulkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dikabulkan ialah bahwa gugatan tidak dapat diterima; karena dalam keputusan tersebut Pengadilan Negeri mengakui adanya hak Penggugat-penggugat sebagai pemegang saham, hanya tidak sesuai dengan pasal 21 Anggaran Dasar; karenanya penggugat-penggugat, setelah mengadakan perbaikan gugatan, dapat mengajukan gugatan baru;*

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima tidak termasuk dalam putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, maka dengan demikian syarat kedua terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum yang tetap tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat kedua maka syarat lain dari unsur Nebis In Idem tidak perlu di pertimbangkan lagi dengan menyatakan bahwa eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad. 2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang bahwa eksepsi ini diajukan dengan alasan tidak jelas dasar fakta (*Fetelijke Grond*) dan dasar hukumnya (*Recht Grond*), dengan alasan Tergugat I hanya menerima pelunasan fasilitas pembiayaan dari Tergugat II yang merupakan orang tua kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Hal. 44 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat I telah menitipkan SHM No. 573 kepada Tergugat II karena fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilunasi, dengan demikian tidak berdasar sama sekali bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut ganti rugi dari Tergugat I dan karena tidak menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat menuntut ganti rugi dari Tergugat I atas perbuatannya yang menitipkan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 kepada Tergugat II atas pelunasan dari fasilitas pembiayaan yang diterima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, begitu juga untuk mengetahui apakah Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat diperlukannya suatu pembuktian untuk mengetahui perbuatan tersebut dan sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai alasan eksepsi kabur dan tidak jelas yang diajukan oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan dasar hukum semua posita atau ada adasar hukumnya tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, cenderung campur aduk antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut: dalam positanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan mengenai perbuatan Tergugat I yang telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari Tergugat I namun objek jaminan tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian dalam petitumnya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar dirinya dinyatakan satu-satunya pemilik dari objek jaminan yaitu SHM Nomor 573;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mencampur adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, sedangkan mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menceritakan fakta yang

Hal. 45 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



sebenarnya, diperlukan adanya pembuktian sehingga sudah memasuki pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh Tergugat I, Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I dalam eksepsi masih diperlukannya pembuktian lebih lanjut dan sudah memasuki pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini haruslah ditolak;

Ad. 3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona (Exceptio plurium litis concertium & gemis aanhoding heid)*

Menimbang bahwa eksepsi ini diajukan dengan alasan salah sasaran pihak yang digugatnya (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) dengan alasan Tergugat I menitipkan Sertifikat Hak Milik yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pinjaman Penggugat telah dilunasi oleh Tergugat II sehingga penguasaan objek perkara oleh Tergugat III tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan juga karena secara keseluruhan sudah jelas permasalahan dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I, sedangkan terhadap Turut Tergugat I tidak dijelaskan secara jelas (baik fakta maupun dasar hukumnya) terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap alasan Tergugat I dan Turut Tergugat I, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa dalam perkara *aquo* baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I telah mengajukan bukti berupa perjanjian pembiayaan (P-4 dan T.I-2) dimana dalam bukti tersebut ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga Tergugat I, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat I yaitu terkait adanya pinjaman namun hubungan hukum tersebut dibantah oleh Tergugat I sebagaimana didalilkan dalam jawabannya yang menyebutkan bahwa hubungan terkait pembiayaan sudah selesai dikarenakan telah ada pelunasan atas pembiayaan tersebut yang dilakukan oleh Tergugat II dan SHM Nomor 573 yang dijadikan objek jaminan sudah dikembalikan dengan menitipkan kepada Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut kemudian timbul pertanyaan apakah perbuatan Tergugat I yang menitipkan SHM Nomor 573

Hal. 46 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan objek jaminan kepada Tergugat II adalah perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku, mengingat yang menjadi pihak dalam perjanjian adalah Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut sehingga permohonan Tergugat I yang menyatakan salah pihak perlu untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap alasan Turut Tergugat I tidak dijelaskan secara jelas (baik fakta maupun dasar hukumnya) terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat I, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa sebagaimana di pertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bbs dimana pertimbangannya berbunyi:

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2022 pada posita nomor 3 telah mendalilkan bahwa berdasarkan laporan OJK, Penggugat masih dikategorikan sebagai nasabah lancar;
- Bahwa pengertian lancar perlu diperjelas dan dipertegas oleh pihak OJK apa maksud dan tujuannya;
- Bahwa demikian pula dengan bukti surat yang diajukan Penggugat dimana bukti surat tersebut merupakan dokumen atau produk dari OJK dan terdapat tulisan Rahasia;
- Bahwa dokumen atau produk dari OJK yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut perlu diperjelas dan dipertegas dengan mengingat pada dokumen tersebut terdapat tulisan Rahasia;

Dimana dalam putusan terdahulu gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan tidak ditariknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam gugatannya kali ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menarik pihak OJK dalam perkara aquo sebagai Turut Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan salah alamat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan *error in persona (exceptio plurium litis concertium & gemis aanhoading heid)*, dengan alasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menarik pihak Notaris yang membuat perjanjian pembiayaan dan tidak menarik mantan istri

Hal. 47 dari 51 Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena mempunyai andil dalam jual beli dan serah terima sertifikat pada waktu itu (sebelum bercerai);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukan mengenai perjanjian pembiayaan Nomor 030/PK-MMR/ULM-SLEM/2018 melainkan perbuatan Tergugat I yang telah memberikan objek jaminan pembiayaan kepada orang lain/Tergugat II sehingga dikuasai oleh Tergugat III, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pihak Notaris tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai tidak ditariknya mantan istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana mantan istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki andil dalam jual beli objek sengketa dan serah terima sertifikat, sedangkan dalam repliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa tidak mungkin mantan istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditarik sebagai pihak dengan alasan dikarenakan adanya permasalahan ini, istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat cerai Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mengetahui permasalahan dengan terang dan jelas karena Tergugat III mendalilkan bahwa istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki andil dalam jual beli dan juga saksi-saksi menerangkan bahwa adanya serah terima sertifikat kepada istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa istri/mantan istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ekspesi ini, layak dan patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat III Konvensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formal maka gugatan pokok perkara a quo,

Hal. **48** dari **51** Hal.... Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PN Bbs



beserta bukti-buktinya tidak perlu Majelis pertimbangan lagi dan gugatan perkara a quo tetap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon supaya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawna hukum merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dan pendapat Hakim sebagaimana termuat dalam Konvensi sejauh tidak dinyatakan lain dengan tegas dianggap turut termasuk dalam pertimbangan dan pendapat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam gugatan rekonvensinya pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan kelalaian terhadap kewajibannya untuk bertanggung jawab kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) atas fasilitas pembiayaan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan telah gagal bayar yang kemudian disikapi oleh ayah kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menjual rumah yang merupakan pemberian ayah kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menutup hutang pada PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO);
- Bahwa mantan istri dan ayah kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kemudian melakukan jual beli secara sah pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi pada bulan Februari 2019 telah menjadi milik penuh dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi bahkan sudah merehab dan menempati rumah tersebut. Padahal ayah kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengatakan mengambil alih tanggung jawab dalam pelunasan tersebut karena sebagai ayah kandung dan tidak ada masalah di kemudian hari berkaitan



dengan jual beli kepemilikan rumah yang sekarang ditempati Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis bahwa karena gugatan pokok (konvensi) dinyatakan tidak dapat diterima padahal antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi sangat erat hubungannya, maka berdasarkan Putusan MA RI Nomor 913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1978 cukup beralasan hukum apabila gugatan Rekonvensi dinyatakan pula tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka layak dan patut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 132a HIR, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima;

DALAM REKOVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi Tidak Dapat Diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.428.000,- (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 oleh kami A. Nisa Sukma Amelia, S.H. sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 6 April 2023, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sutriono, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II melalui Sistem Informasi Pengadilan dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

t.t.d

Merry Harianah, S.H., M.H.

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

t.t.d

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

Sutriono, S.H.

Biaya Perkara:	
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
PNBP	: Rp. 60.000,-
Panggilan	: Rp. 2.268.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	: Rp. 2.428.000,- (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)